

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN  
ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI  
(Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/ PT.Sby)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**MUNAWAR  
NPM: 71220123055**

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : Munawar

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

NPM : 71220123055

PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL TESIS : **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA  
PITA CUKAI (Studi Putusan Nomor  
122/Pid.Sus/ 2021/ PT.Sby)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar, SH., L.LM., Ph.D)

(Dr. Mukidi, SH., M. H)

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/ PT.Sby)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam

mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

Ibu Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Bapak Adil Akhyar, SH., L.LM., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mukidi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.

Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, 15 Maret 2024

Penulis

Munawar

## **DAFTAR ISI**

Halaman

### **LEMBAR PENGESAHAN**

### **ABSTRAK**

### ***ABSTRACT***

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	28
F. Keaslian Penelitian.....	30
G. Metode penelitian.....	32
1. Sifat Penelitian.....	32
2. Metode pendekatan.....	33
3. Alat Pengumpul Data.....	34
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
5. Analisis Data.....	36
6. Sistematika Penulisan.....	36

## **BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG PEREDARAN**

### **ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI MENURUT**

#### **HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....38**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....38

    1. Pengertian Tindak Pidana.....38

    2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai.....42

    3. unsur-Unsur Tindak Pidana.....45

B. Tinjauan Umum Tentang Cukai.....47

    1. Pengertian Cukai.....47

    2. Subjek dan Objek Cukai.....50

    3. Tujuan Pengenaan Cukai.....51

    4. Tindak Pidana Cukai.....52

C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai.....52

    1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai.....52

    2. Pengertian Pita Cukai.....55

    3. Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai.....56

    4. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai...57

D. Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Rokok Ilegal

Tanpa Pita Cukai Menurut Hukum Positif Di Indonesia...58

## **BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK**

### **PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA**

#### **CUKAI.....71**

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....71

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	71
2. Aparat Penegak Hukum.....	74
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	76
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai.....	86

**BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP  
PUTUSAN NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.SBY.....100**

A. Posisi Kasus.....	101
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	102
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	110
3. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN.Kpn.....	112
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	114
C. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Terhadap Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT.Sby.....	115
D. Analisis Penulis.....	116

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- , *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kebapeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1994.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Bandung, Sinar Grafika, 1995.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia, 2013.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogyakarta, Liberty, 1988.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Evi Hastanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ida hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Pustaka Prima, 2018.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2004.
- Kansil, C.S. T dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2000.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Nursariani Simatupang, & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2016.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015.

-----, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

R. Tresna, *Azas-Azas Pidana*, Jakarta; PT. Tiara Limited, 1995.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

-----, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004.

-----, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002.

Soemantoro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Jakarta; Ghalia, 2012.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Bandung; CV. Armico, 1990.

Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Sugianto, *Pengantar Bea dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, 2008.

-----, *Pengantar Kepabeaan dan Cukai*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, 1998.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Redaksi Refika, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/KM/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN. Kpn

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT. Sby

## **C. Jurnal**

Bambang Semedi, *Modul Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, Pusdiklat Bea Dan Cukai*, Jakarta, 2019.

Elfrida Gultom, “*Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Jurnal Volume 3 Nomor 4 Desember 2016.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*, Jakarta; Bina Ceria, 2015.

Heru Subiyantoro, *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep Dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014.

Kadir Achmad, *Penegakan Hukum di Bidang Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai*, 2013.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.

Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II, 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum”* Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006.

-----, e-book *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*.

Ryan Firdiansyah Surayawan, 2013, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah, disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doctor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004.

Surono, *Mengenai Lebih Dalam Pungutan Cukai, Bahan Ajaran Teknis Cukai I*, Jakarta; Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2012.

Sriyono, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 2 UndangUndang Cukai*. Jakarta; Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2014.

S. Santoso, *Pengawasan di Bidang Cukai. Artikel pada majalah bulanan Warta Bea Cukai. Edisi 395*. Jakarta, 2017.

Tia Selvianti. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur Yang Dilakukan Guru*. Jurnal Hukum, 2016.

#### **D. Internet**

<http://repository.un>tag-sby.ac.id/11588/3/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2024 Pukul 01.00 Wib.

<https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-ilegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 14.21 Wib.

<http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>. Diakses 02 November 2023.

(<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=penegertian+cigeret>) Diakses 02 November 2023.

<http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 2 Desember 2023.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan> prof dr paulus e lotulung sh\_diakses pada tanggal 17 Januari 2024, Pukul 20.36